



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 1173025406910002 Tempat /tanggal lahir Ujung Padang 14 Juni 1991 Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Pendidikan SLTA Alamat Tiban Lama No.06 RT 001 RW 013 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota xxxx xxxxx, telah memberikan Kuasa kepada **BAMBANG DARMAJI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

LAWAN

TERGUGAT, Umur 26 Tahun Pendidikan SLTA Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxx Tempat/tanggal lahir Duri 04 Juni 1998 Alamat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang xxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2019 Di KUA Kecamatan Sekupang xxxx xxxxx, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0475/024/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak pertengahan bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
 - b. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar , mengucapkan kata kata saya talak kamu terhadap Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sering berbohong, bilanganya kerja tapi justru kumpul dengan teman temannya untuk minum minuman keras;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Desember 2022 dimana Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum
- 4.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risa Afrianti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0475/024/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : Islinawati binti Idrus, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan mereka belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat serta meminum minuman keras.
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : Yusniar binti Nyakingar, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang belum memperoleh anak dan tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxx.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat serta meminum minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat serta meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Peggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Peggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya kepada Peggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Peggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Peggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Peggugat serta meminum minuman keras bahkan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil juga, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dan ditambah dengan keterangan Peggugat serta didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat serta meminum minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah fiqh :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,-
4. PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 11 dari 11